

RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR... TAHUN...

TENTANG

RENCANA TATA RUANG KAWASAN BOROBUDUR DAN SEKITARNYA



RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR...TAHUN... TENTANG

RENCANA TATA RUANG KAWASAN BOROBUDUR DAN SEKITARNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang dan Pasal 123 ayat (4) Peraturan Pemerintah
Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional, perlu menetapkan Peraturan Presiden
tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur dan
Sekitarnya;

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Peraturan...

 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN BOROBUDUR DAN SEKITARNYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Kawasan Borobudur dan Sekitarnya yang selanjutnya disebut Kawasan Borobudur adalah kawasan strategis nasional yang mempunyai pengaruh sangat penting terhadap budaya yang berada dalam radius paling sedikit 5 (lima) kilometer dari pusat Candi Borobudur dan Koridor Palbapang yang berada di luar radius 5 (lima) kilometer dari pusat Candi Borobudur, yang terdiri atas

subkawasan...

- subkawasan pelestarian 1 dan subkawasan pelestarian 2 dan telah ditetapkan sebagai warisan budaya dunia dalam Dokumen Daftar Warisan Dunia Nomor C-592.
- 2. Subkawasan Pelestarian 1 yang selanjutnya disingkat SP-1 adalah kawasan cagar budaya nasional dan warisan budaya dunia yang merupakan kawasan pelestarian utama situs-situs cagar budaya yang mendesak untuk dikendalikan pertumbuhan kawasan terbangunnya dalam rangka menjaga kelestarian Candi Borobudur, Candi Pawon, dan Candi Mendut beserta lingkungannya.
- 3. Subkawasan Pelestarian 2 yang selanjutnya disingkat SP-2 adalah kawasan penyangga kawasan cagar budaya nasional dan warisan budaya dunia yang merupakan kawasan pengamanan sebaran situs yang belum tergali yang diarahkan untuk mengendalikan pertumbuhan kawasan terbangun dalam rangka menjaga keberadaan potensi sebaran cagar budaya yang belum tergali dan kelayakan pandang.
- 4. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
- 5. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.

- 6. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
- 7. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
- 8. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- 9. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
- 10. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
- 11. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai dengan rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
- 12. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai dengan rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
- 13. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai dengan rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

- 14. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan, dihitung dari batas terluar saluran air kotor (riol) sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas, dan sebagainya (building line).
- 15. Garis Sempadan Sungai yang selanjutnya disingkat GSS adalah garis batas luar pengamanan sungai.
- 16. Jaringan Jalan Arteri Primer adalah jaringan jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional, antara pusat kegiatan nasional dan pusat kegiatan wilayah, dan/atau pusat kegiatan nasional dan/atau pusat kegiatan wilayah dengan bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan primer/sekunder/tersier dan pelabuhan internasional/ nasional.
- 17. Jaringan Jalan Kolektor Primer adalah jaringan jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan wilayah, dan antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
- 18. Jaringan Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.

- 19. Jaringan Jalan Strategis Nasional adalah jalan yang melayani kepentingan nasional atas dasar kriteria strategis yaitu mempunyai peranan untuk membina kesatuan dan keutuhan nasional, melayani daerah-daerah rawan, bagian dari jalan lintas regional atau lintas internasional, melayani kegiatan perbatasan antarnegara, serta dalam rangka pertahanan dan keamanan.
- 20. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
- 21. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 22. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 23. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 24. Bupati adalah Bupati Magelang dan Bupati Kulon Progo.
- 25. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penataan ruang.

Bagian Kedua Ruang Lingkup Pengaturan

Pasal 2

Lingkup pengaturan Peraturan Presiden ini meliputi:

- a. peran dan fungsi rencana tata ruang serta cakupan Kawasan Borobudur;
- b. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang Kawasan Borobudur;
- c. rencana struktur ruang Kawasan Borobudur;
- d. rencana pola ruang Kawasan Borobudur;
- e. arahan pemanfaatan ruang Kawasan Borobudur;
- f. arahan pengendalian pemanfatan ruang Kawasan Borobudur;
- g. pengelolaan Kawasan Borobudur; dan
- h. peran masyarakat dalam penataan ruang Kawasan Borobudur.

Bagian Ketiga

Peran dan Fungsi Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur

Pasal 3

Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur berperan sebagai alat operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan alat koordinasi pelaksanaan pembangunan Kawasan Borobudur untuk menjamin kelestarian Kawasan Borobudur sebagai kawasan cagar budaya nasional dan warisan budaya dunia.

Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur berfungsi sebagai pedoman untuk:

- a. penyusunan rencana pembangunan di Kawasan Borobudur;
- b. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kawasan Borobudur;
- c. penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten di Kawasan Borobudur;
- d. perwujudan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antarwilayah kabupaten, serta keserasian antarsektor di Kawasan Borobudur;
- e. pengelolaan Kawasan Borobudur; dan
- f. perwujudan keterpaduan pembangunan dan pelestarian kawasan serta menjamin terwujudnya tata ruang Kawasan Borobudur yang berkualitas.

Bagian Keempat Cakupan Kawasan Borobudur

Pasal 5

- (1) Cakupan Kawasan Borobudur ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. perlindungan situs Candi Borobudur, Candi Pawon, dan Candi Mendut;
 - b. sebaran situs sejarah dan purbakala yang belum tergali; dan
 - c. pengendalian bentang pandang dari Candi Borobudur.
- (2) Kawasan Borobudur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas SP-1 dan SP-2.
 - (3) Kawasan...

- (3) Kawasan Borobudur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang termasuk dalam SP-1 merupakan bagian wilayah Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, meliputi:
 - Desa Bojong, Desa Paremono, Desa Pabelan, Desa Ngrajek, dan Kelurahan Mendut di Kecamatan Mungkid; dan
 - 2. Desa Wanurejo dan Desa Borobudur di Kecamatan Borobudur.
- (4) Kawasan Borobudur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang termasuk dalam SP-2:
 - a. berada dalam lingkaran dengan batas koordinat terluar:
 - 1. A1 412.163,24 Meridian Timur, 9.164.071,51 Meridian Utara;
 - 2. A2 408.670,73 Meridian Timur, 9.162.509,39 Meridian Utara;
 - 3. A3 407.083,23 Meridian Timur, 9.158.977,19 Meridian Utara;
 - 4. A4 408.631,05 Meridian Timur, 9.155.445,00 Meridian Utara;
 - 5. A5 412.163,24 Meridian Timur, 9.153.936,87 Meridian Utara;
 - 6. A6 415.854,19 Meridian Timur, 9.155.405,31 Meridian Utara;
 - 7. A7 417.203,56 Meridian Timur, 9.158.897,82 Meridian Utara; dan
 - 8. A8 415.695,44 Meridian Timur, 9.162.509,39 Meridian Utara;
 - b. merupakan bagian wilayah Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, meliputi:

- 1. Desa Wringin Putih, Desa Bumiharjo, sebagian Desa Desa Tegalarum, sebagian Kebonsari, Desa Kembanglimus, Desa Karangrejo, sebagian Desa Ngadiharjo, Desa Karanganyar, Desa Giritengah, Desa Tanjungsari, Desa Tuksongo, Desa Manjaksingi, Desa Ngargogondo, Desa Candirejo, sebagian Desa Sambeng, dan sebagian Desa Kenalan di Kecamatan Borobudur;
- Kelurahan Sawitan, Desa Progowati, dan sebagian Desa Rambeanak di Kecamatan Mungkid;
- 3. Desa Deyangan, sebagian Desa Pasuruhan, dan sebagian Desa Kalinegoro di Kecamatan Mertoyudan;
- 4. sebagian Desa Ringinanom dan sebagian Desa Sumberarum di Kecamatan Tempuran; dan
- sebagian Desa Menayu, sebagian Desa Adikarto, sebagian Desa Tanjung, dan sebagian Desa Sukorini di Kecamatan Muntilan; dan
- c. merupakan bagian wilayah di Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, meliputi:
 - sebagian Desa Sidoharjo dan sebagian Desa Gerbosari di Kecamatan Samigaluh; dan
 - 2. sebagian Desa Banjaroyo di Kecamatan Kalibawang.
- (6) Cakupan Kawasan Borobudur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) digambarkan dalam peta dengan delineasi berbentuk lingkaran dalam radius paling sedikit 5 (lima) kilometer dari pusat Candi Borobudur dan Koridor Palbapang yang berada di luar radius 5 (lima) kilometer dari pusat Candi Borobudur, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Presiden ini.

(7) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat indikatif yang akan dirinci dalam rencana detail tata ruang.

BAB II

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG KAWASAN BOROBUDUR

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang Kawasan Borobudur

Pasal 6

Penataan ruang Kawasan Borobudur bertujuan mewujudkan tata ruang Kawasan Borobudur yang berkualitas dalam rangka menjamin terciptanya pelestarian Kawasan Borobudur sebagai kawasan cagar budaya nasional dan warisan budaya dunia.

Bagian Kedua

Kebijakan Penataan Ruang Kawasan Borobudur

Pasal 7

Kebijakan penataan ruang Kawasan Borobudur meliputi:

- a. perlindungan karakter kawasan perdesaan dari dampak pemanfaatan ruang kawasan perkotaan yang dapat menurunkan kualitas ruang Kawasan Borobudur sebagai kawasan cagar budaya nasional dan warisan budaya dunia; dan
- b. peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi antarpemangku kepentingan dalam rangka pelaksanaan pemanfaatan ruang dan

pengendalian...

pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Borobudur.

Bagian Ketiga Strategi Penataan Ruang Kawasan Borobudur

Pasal 8

- (1) Strategi perlindungan karakter kawasan perdesaan dari dampak pemanfaatan ruang kawasan perkotaan yang dapat menurunkan kualitas ruang Kawasan Borobudur sebagai kawasan cagar budaya nasional dan warisan budaya dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. mempertahankan kawasan cagar budaya dari kerusakan permanen akibat pemanfaatan ruang yang dilaksanakan tanpa memperhatikan kepentingannya bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan;
 - b. mencegah terjadinya alih fungsi lahan kawasan pertanian dan kawasan hutan;
 - c. membatasi perkembangan kawasan terbangun perkotaan; dan
 - d. membatasi kegiatan pemanfaatan ruang yang mengancam kerusakan situs cagar budaya yang belum tergali, struktur geologi, dan bentang pandang.
- (2) Strategi untuk meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi antarpemangku kepentingan dalam rangka pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Borobudur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan dengan cara mengembangkan kelembagaan lintas wilayah dan lintas sektor serta peran masyarakat dalam rangka pelestarian dan pengembangan Kawasan Borobudur.

BAB...

BAB III

RENCANA STRUKTUR RUANG KAWASAN BOROBUDUR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Rencana struktur ruang Kawasan Borobudur ditetapkan dalam rangka mendukung upaya pelestarian dan pengembangan Kawasan Borobudur sebagai kawasan cagar budaya nasional dan warisan budaya dunia.
- (2) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rencana sistem pusat permukiman; dan
 - b. rencana sistem jaringan prasarana.

Pasal 10

Rencana struktur ruang digambarkan dalam peta dengan skala 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Bagian Kedua

Rencana Sistem Pusat Permukiman

Pasal 11

(1) Rencana sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a diarahkan pada terbentuknya hierarki dan

fungsi...

fungsi kawasan permukiman perdesaan yang terintegrasi dalam pengembangan wilayah Kabupaten Magelang dan Kabupaten Kulon Progo.

(2) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pusat kegiatan lokal berupa Permukiman Borobudur dengan kegiatan utama pemerintahan, pusat perdagangan dan jasa, serta kegiatan lainnya dalam skala pelayanan kecamatan yang selaras dengan upaya pelestarian Kawasan Borobudur sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini.

Bagian Ketiga Rencana Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 12

Rencana sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. sistem jaringan transportasi; dan
- b. sistem jaringan sumber daya air.

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a ditetapkan dalam rangka mendukung kegiatan sosial masyarakat dan ekonomi wilayah yang selaras dengan upaya pelestarian Kawasan Borobudur sebagai kawasan cagar budaya nasional dan warisan budaya dunia.
- (2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. sistem jaringan transportasi darat; dan
- b. sistem jaringan transportasi udara.
- (3) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa sistem jaringan jalan yang terdiri atas:
 - a. jaringan jalan; dan
 - b. lalu lintas dan angkutan jalan.
- (4) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa ruang udara untuk penerbangan.

- (1) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. jaringan jalan arteri primer;
 - b. jaringan jalan kolektor primer 2;
 - c. jaringan jalan lokal primer; dan
 - d. jaringan jalan strategis nasional.
- (2) Jaringan jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jalan nasional Semarang-Yogyakarta.
- (3) Jaringan jalan kolektor primer 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. jalan Kembanglimus-Bumiharjo-Sawitan;
 - b. jalan Sawitan-Deyangan-Pasuruhan;
 - c. jalan Deyangan-Rambeanak-Paremono; dan
 - d. jalan Sawitan-Mendut-Progowati-Adikarto-Tanjung.
- (4) Jaringan jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. jalan Badrawati;
 - b. jalan Kuntodewo;

c. jalan...

- c. jalan Tuksongo-Tanjungsari-Karanganyar-Ngadiharjo;
- d. jalan Tuksongo-Ngargogondo-Candirejo;
- e. jalan Wanurejo-Candirejo;
- f. jalan Karangjati-Samberan-Kiringan;
- g. jalan Ngroto-Pasuruhan-Donorojo; dan
- h. jalan Gedungkayang.
- (5) Jaringan jalan strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf d meliputi:
 - a. jalan Bojong-Ngrajek-Mendut;
 - b. jalan pengalihan ruas lingkar Mendut;
 - c. jalan Syailendra Raya; dan
 - d. jalan Mendut-Wanurejo-Borobudur-Wringinputih-Kembanglimus.

- (1) Lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b ditetapkan dalam rangka mewujudkan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk kegiatan sosial masyarakat dan ekonomi wilayah yang selaras dengan upaya pelestarian Kawasan Borobudur sebagai kawasan cagar budaya nasional dan warisan budaya dunia.
- (2) Lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. lajur, jalur, atau jalan khusus angkutan massal;
 - b. terminal;
 - c. sentral parkir khusus; dan
 - d. fasilitas pendukung lalu lintas angkutan jalan.

Pasal...

- (1) Lajur, jalur, atau jalan khusus angkutan massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a ditetapkan dalam rangka mengembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dalam mendukung kebutuhan angkutan massal.
- (2) Lajur, jalur, atau jalan khusus angkutan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b ditetapkan dalam rangka menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intermoda dan antarmoda.
- (2) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi terminal penumpang tipe C yang berada di Dusun Janan, Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur.

Pasal 18

- (1) Sentral parkir khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c ditetapkan dalam rangka menyediakan fasilitas parkir terpusat untuk kendaraan pengunjung ke kawasan situs candi sebagai tempat pergantian moda angkutan ke moda angkutan khusus situs candi.
- (2) Sentral parkir khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di:
 - a. Dusun Janan, Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur; dan
 - b. Dusun Ngrajek 1 dan Dusun Ngrajek 3, Desa Ngrajek,

Kecamatan...

Kecamatan Mungkid.

Pasal 19

Fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) ditetapkan dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasi penerbangan dengan tetap menjamin tidak terganggunya situs cagar budaya akibat suara supersonik.
- (2) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ruang udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b ditetapkan dalam rangka pengelolaan sumber daya air yang terdiri atas konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
- (2) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sumber air dan prasarana sumber daya air.
- (3) Sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas air permukaan pada sungai dan air tanah pada cekungan air tanah.
- (4) Sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:

- a. air permukaan pada sungai di Wilayah Sungai Lintas Provinsi Progo-Opak-Serang yang meliputi Daerah Aliran Sungai Progo dan Sub Daerah Aliran Sungai Tangsi; dan
- air tanah pada cekungan air tanah di Cekungan Air Tanah Magelang-Temanggung.
- (3) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas sistem jaringan irigasi dan sistem pengendalian banjir.
- (4) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi jaringan irigasi primer, jaringan irigasi sekunder, dan jaringan irigasi tersier yang melayani Daerah Irigasi Tangsi, serta daerah irigasi lainnya sebagai penunjang.
- (5) Jaringan irigasi primer, jaringan irigasi sekunder, dan jaringan irigasi tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan melalui pengendalian terhadap luapan air sungai terutama pada:
 - a. Sungai Progo; dan
 - b. Sungai Elo.

BAB IV

RENCANA POLA RUANG KAWASAN BOROBUDUR

Pasal 22

(1) Rencana pola ruang Kawasan Borobudur ditetapkan dalam rangka mendukung upaya pelestarian Kawasan Borobudur sebagai kawasan cagar budaya nasional dan warisan budaya dunia.

(2) Rencana...

(2) Rencana pola ruang Kawasan Borobudur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rencana peruntukan kawasan lindung berupa kawasan cagar budaya pada SP-1 dan SP-2.

Pasal 23

Rencana pola ruang digambarkan dalam peta dengan skala 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 24

- (1) Kawasan cagar budaya pada SP-1 dan SP-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) terdiri atas:
 - a. kawasan situs candi termasuk taman candi;
 - b. kawasan taman wisata alam;
 - c. kawasan resapan air;
 - d. kawasan sempadan sungai;
 - e. kawasan sekitar mata air;
 - f. kawasan hutan rakyat;
 - g. kawasan peruntukan pertanian termasuk sawah bekas danau purba; dan
 - h. kawasan peruntukan permukiman.
- (2) Dalam kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan zona inti, zona penyangga, zona pengembangan, dan zona penunjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cagar budaya.

- (1) Kawasan situs candi termasuk taman candi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a meliputi situs Candi Borobudur, situs Candi Pawon, dan situs Candi Mendut.
- (2) Kawasan situs candi termasuk taman candi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bagian wilayah Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah yang meliputi:
 - a. situs Candi Borobudur yang berada di Desa Borobudur,
 Kecamatan Borobudur;
 - b. situs Candi Pawon yang berada di Desa Wanurejo, Kecamatan Borobudur; dan
 - c. situs Candi Mendut yang berada di Kelurahan Mendut, Kecamatan Mungkid.

Pasal 26

Kawasan taman wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b berada di bagian wilayah Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi:

- a. sebagian Desa Gerbosari dan sebagian Desa Sidoharjo di Kecamatan Samigaluh; dan
- b. sebagian Desa Banjaroyo di Kecamatan Kalibawang.

Pasal 27

Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c berada di bagian wilayah Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi:

a. sebagian Desa Gerbosari dan sebagian Desa Sidoharjo di Kecamatan Samigaluh; dan

b. sebagian...

b. sebagian Desa Banjaroyo di Kecamatan Kalibawang.

Pasal 28

Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d meliputi:

- a. sempadan Sungai Elo;
- b. sempadan Sungai Progo;
- c. sempadan Sungai Sileng;
- d. sempadan Sungai Merayu; dan
- e. sempadan Sungai Tangsi.

Pasal 29

Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf e berada di sebagian Desa Ngrajek, sebagian Desa Paremono, dan sebagian Desa Rambeanak, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 30

Kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf f berada di:

- a. sebagian Desa Banjaroyo, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
- b. sebagian Desa Giripurno, sebagian Desa Giritengah, sebagian Desa Kenalan, sebagian Desa Majaksingi, sebagian Desa Ngadiharjo, dan sebagian Desa Ngargogondo, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah.

Kawasan peruntukan pertanian termasuk sawah bekas danau purba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf g berada di:

- a. bagian wilayah Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi:
 - 1. sebagian Desa Banjaroyo di Kecamatan Kalibawang; dan
 - 2. sebagian Desa Gerbosari dan sebagian Desa Sidoharjo di Kecamatan Samigaluh.
- b. bagian wilayah Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah yang meliputi:
 - sebagian Desa Sumberarum dan sebagian Desa Ringinanom di Kecamatan Tempuran;
 - sebagian Desa Deyangan, sebagian Desa Kalinegoro, sebagian Desa Pasuruhan, dan sebagian Desa Donorojo di Kecamatan Mertoyudan;
 - sebagian Desa Bojong, sebagian Kelurahan Mendut, sebagian Desa Ngrajek, sebagian Desa Pabelan, sebagian Desa Paremono, sebagian Desa Rambeanak, sebagian Desa Progowati, dan sebagian Kelurahan Sawitan di Kecamatan Mungkid;
 - 4. sebagian Desa Borobudur, sebagian Desa Bumiharjo, sebagian Desa Candirejo, sebagian Desa Giripurno, sebagian Desa Giritengah, sebagian Desa Karanganyar, sebagian Desa sebagian sebagian Karangrejo, Desa Kebonsari, Desa Kembanglimus, sebagian Desa sebagian Kenalan, Desa Majaksingi, sebagian Desa Ngadiharjo, sebagian Desa Ngargogondo, sebagian Desa Sambeng, sebagian Desa

- Wringinputih, sebagian Desa Tanjungsari, sebagian Desa Tegalarum, sebagian Desa Tuksongo, dan sebagian Desa Wanurejo di Kecamatan Borobudur; dan
- 5. sebagian Desa Menayu, sebagian Desa Adikarto, sebagian Desa Tanjung, dan sebagian Desa Sukorini di Kecamatan Muntilan.

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf h berupa kawasan permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di:
 - a. sebagian Desa Banjaroyo di Kecamatan Kalibawang, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - b. bagian wilayah Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah yang meliputi:
 - sebagian Desa Ringinanom dan sebagian Desa Sumberarum di Kecamatan Tempuran;
 - 2. sebagian Desa Donorojo, sebagian Desa Kalinegoro, sebagian Desa Pasuruhan, dan sebagian Desa Deyangan di Kecamatan Mertoyudan;
 - sebagian Desa Bojong, sebagian Desa Paremono, sebagian Desa Pabelan, sebagian Desa Rambeanak, sebagian Desa Ngrajek, sebagian Kelurahan Mendut, sebagian Desa Progowati, dan sebagian Kelurahan Sawitan di Kecamatan Mungkid;

4. sebagian...

- 4. sebagian Desa Menayu, sebagian Desa Adikarto, sebagian Desa Tanjung, dan sebagian Desa Sukorini di Kecamatan Muntilan; dan
- 5. sebagian Desa Borobudur, sebagian Desa Bumiharjo, sebagian Desa Candirejo, sebagian Desa Giripurno, sebagian Desa Giritengah, sebagian Desa Karanganyar, sebagian Desa Karangrejo, sebagian Desa Kebonsari, sebagian Desa Kembanglimus, sebagian Desa Kenalan, sebagian Desa Majaksingi, sebagian Desa Ngadiharjo, sebagian Desa Ngargogondo, sebagian Desa Sambeng, sebagian Desa Wringinputih, sebagian Desa Tanjungsari, sebagian Desa Tegalarum, sebagian Desa Tuksongo, dan sebagian Desa Wanurejo di Kecamatan Borobudur.

BAB V

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN BOROBUDUR

Bagian Kesatu Umum

0 --- 0:---

Pasal 33

- (1) Arahan pemanfaatan ruang Kawasan Borobudur merupakan acuan dalam perwujudan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur.
- (2) Arahan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. indikasi program utama;
 - b. indikasi sumber pendanaan;

c. indikasi...

- c. indikasi instansi pelaksana; dan
- d. indikasi waktu pelaksanaan.
- (3) Program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan untuk mewujudkan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan/atau masyarakat.
- (6) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas 5 (lima) tahapan, sebagai dasar bagi pelaksana kegiatan, baik pusat maupun daerah dalam menetapkan prioritas pembangunan pada Kawasan Borobudur, meliputi:
 - a. tahap pertama pada periode tahun 2013-2014;
 - b. tahap kedua pada periode tahun 2015-2019;
 - c. tahap ketiga pada periode tahun 2020-2024;
 - d. tahap keempat pada periode tahun 2025-2029; dan
 - e. tahap kelima pada periode tahun 2030-2033.
- (7) Rincian indikasi program utama, indikasi sumber pendanaan, indikasi instansi pelaksana, dan indikasi waktu pelaksanaan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

BAB VI

ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN BOROBUDUR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 34

- (1) Arahan pengendalian pemanfaaatan ruang Kawasan Borobudur digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Borobudur.
- (2) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. arahan peraturan zonasi;
 - b. arahan perizinan;
 - c. arahan pemberian insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan pengenaan sanksi.

Bagian Kedua

Arahan Peraturan Zonasi

Pasal 35

Arahan peraturan zonasi Kawasan Borobudur terdiri atas:

- a. arahan peraturan zonasi untuk SP-1; dan
- b. arahan peraturan zonasi untuk SP-2.

Pasal...

- (1) Arahan peraturan zonasi untuk SP-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah kabupaten di Kawasan Borobudur dalam menetapkan rencana detail tata ruang kabupaten di Kawasan Borobudur.
- (2) Arahan peraturan zonasi untuk SP-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan tingkat pelestarian Kawasan Borobudur sebagai kawasan cagar budaya nasional dan warisan budaya dunia.
- (3) Tingkat pelestarian kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan memperhatikan karakter dan sifat kegiatan pelestarian Kawasan Borobudur.
- (4) Tingkat pelestarian kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. pelestarian tingkat 1, dilakukan tanpa perubahan dan dengan mempertahankan obyek semula;
 - b. pelestarian tingkat 2, dilakukan dengan perubahan sangat terbatas pada kegiatan pembangunan atau pengembangan yang tidak menganggu fisik situs cagar budaya dan ekosistem di sekitarnya; dan
 - c. pelestarian tingkat 3, dilakukan dengan perubahan terbatas pada kegiatan pembangunan atau pengembangan yang tidak menganggu fisik situs cagar budaya dan ekosistem di sekitarnya.

Pasal 37

(1) Arahan peraturan zonasi untuk SP-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a memuat:

a. arahan...

- a. arahan tema peraturan zonasi untuk setiap dusun;
- arahan ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang meliputi jenis kegiatan yang diperbolehkan, dan jenis kegiatan yang diperbolehkan bersyarat dan terbatas; dan
- c. arahan ketentuan pembangunan yang meliputi:
 - 1. arahan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang yang terdiri atas KDB, KLB, dan KDH;
 - 2. arahan ketentuan tata massa bangunan yang terdiri atas GSB, GSS, tinggi bangunan, dan tampilan bangunan;
 - 3. arahan ketentuan sarana dan prasarana minimal yang terdiri atas prasarana lain dan parkir; dan
 - 4. arahan ketentuan tambahan untuk pemanfaatan ruang yang bersyarat dan pemanfaatan ruang yang terbatas.
- (2) Arahan peraturan zonasi untuk SP-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan secara rinci dalam peta dengan skala 1:5000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

- (1) Arahan peraturan zonasi untuk SP-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah kabupaten di Kawasan Borobudur dalam menyusun ketentuan umum peraturan zonasi dan peraturan zonasi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi dan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan:
 - a. pengendalian bentang pandang;

b. perlindungan...

- perlindungan sebaran situs sejarah dan purbakala yang belum tergali;
- c. pengendalian alih fungsi lahan pertanian; dan
- d. penataan bangunan dan lingkungan.
- (3) Pengendalian bentang pandang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan untuk mengendalikan kegiatan pembangunan yang dapat mengganggu arah pandang dari kawasan situs candi termasuk taman candi ke arah Gunung Sindoro, Gunung Telomoyo, Gunung Andong, Gunung Merbabu, Gunung Merapi, Perbukitan Menoreh, Gunung Ayamayam, Gunung Tidar, dan Gunung Sumbing, serta arah pandang di sepanjang jalan strategis nasional.
- (4) Perlindungan sebaran situs sejarah dan purbakala yang belum tergali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk mencegah perusakan benda arkeologis yang belum tergali pada kawasan taman wisata alam, kawasan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian termasuk sawah bekas danau purba, dan kawasan peruntukan permukiman.
- (5) Pengendalian alih fungsi lahan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan untuk mencegah alih fungsi lahan pertanian pada kawasan peruntukan pertanian terutama sawah bekas danau purba.
- (6) Penataan bangunan dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan untuk mewujudkan keserasian antara pengembangan kawasan peruntukan permukiman dan pelestarian kawasan.

Bagian Ketiga Arahan Perizinan

Pasal 39

- (1) Arahan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b merupakan acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang.
- (2) Setiap pemanfaatan ruang harus mendapatkan izin pemanfaatan ruang dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten sesuai dengan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten beserta rencana rincinya yang didasarkan pada Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini.
- (3) Setiap pemanfaatan ruang harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan masing-masing sektor atau bidang yang mengatur jenis kegiatan pemanfaatan ruang yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Arahan Pemberian Insentif dan Disinsentif

Pasal 40

Arahan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi Pemerintah dan pemerintah daerah sebagai upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur.

Ketentuan mengenai arahan pemberian insentif dan disinsentif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Arahan Pengenaan Sanksi

Pasal 42

- (1) Arahan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf d diberikan dalam bentuk sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.
- (2) Pengenaan sanksi diberikan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten beserta rencana rincinya yang didasarkan pada Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur.

BAB VII

PENGELOLAAN KAWASAN BOROBUDUR

Pasal 43

- (1) Dalam rangka mewujudkan Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur dilakukan pengelolaan Kawasan Borobudur.
- (2) Pengelolaan Kawasan Borobudur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. pemberian arahan pelaksanaan kebijakan pemanfaatan ruang
 dan pengendalian pemanfaatan ruang;

b. pelaksanaan...

- pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program pemanfaatan ruang;
- c. pelaksanaan pemantauan kinerja pemanfaatan ruang yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat;
- d. pemantauan pelaksanaan pelestarian dan pengelolaan situs cagar budaya dan taman cagar budaya yang secara teknis berada di bawah tanggung jawab menteri yang bertanggung jawab di bidang kebudayaan; dan
- e. pelaporan kinerja perwujudan rencana tata ruang kepada Presiden secara berkala.
- (3) Pengelolaan Kawasan Borobudur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan, gubernur, bupati, dan badan pengelola kawasan sesuai dengan kewenangannya.

- (1) Badan pengelola kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) dibentuk dalam rangka menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur, termasuk arahan peraturan zonasinya.
- (2) Badan pengelola kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibentuk sejak Peraturan Presiden ini ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG KAWASAN BOROBUDUR

Pasal 45

- (1) Peran masyarakat dalam penataan ruang Kawasan Borobudur dilakukan untuk menjamin pelestarian Kawasan Borobudur sebagai kawasan cagar budaya nasional dan warisan budaya dunia.
- (2) Peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 46

- (1) Sistem jaringan jalur kereta api, sistem jaringan transmisi pipa minyak dan gas bumi, dan pembangkit tenaga listrik hanya dapat dikembangkan di luar Kawasan Borobudur dalam rangka menjamin pelestarian Kawasan Borobudur sebagai kawasan cagar budaya nasional dan warisan budaya dunia.
- (2) Sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan transmisi tenaga listrik, sistem penyediaan air minum, sistem persampahan, sistem pengelolaan air limbah, dan sistem drainase dapat dikembangkan di Kawasan Borobudur dengan tetap menjamin pelestarian Kawasan Borobudur sebagai kawasan cagar budaya nasional dan warisan budaya dunia.

(3) Sistem...

- (3) Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengembangan sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan oleh Menteri.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi, peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten, beserta rencana rincinya yang bertentangan dengan Peraturan Presiden ini harus disesuaikan dalam waktu paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak Peraturan Presiden ini ditetapkan.

Pasal 48

Sepanjang rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang wilayah kabupaten, beserta rencana rincinya belum disesuaikan dengan Peraturan Presiden ini, Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur digunakan sebagai acuan pemberian izin pemanfaatan ruang.

Pasal 49

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka:

a. izin pemanfaatan ruang pada masing-masing daerah yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;

b. izin...

- b. izin pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden ini:
 - terhadap izin yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin pemanfaatan ruang tetap berlaku sepanjang pemanfaatan ruangnya disesuaikan dengan fungsi kawasan dalam Peraturan Presiden ini paling lambat 5 (lima) tahun sejak Peraturan Presiden ini diundangkan;
 - 2. terhadap izin yang sudah dilaksanakan pembangunannya, izin pemanfaatan ruang tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya habis dengan melakukan penyesuaian melalui penerapan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan dalam Peraturan Presiden ini paling lambat 5 (lima) tahun sejak Peraturan Presiden ini diundangkan; dan
 - 3. terhadap izin yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan dalam Peraturan Presiden ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pemanfaatan ruang di Kawasan Borobudur yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:
 - pemanfaatan ruang yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden ini ditertibkan dan disesuaikan dengan fungsi kawasan dalam Peraturan Presiden ini; dan
 - 2. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden ini dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan;

d. pemanfaatan...

- d. pemanfaatan ruang oleh masyarakat atas dasar hak adat dan/atau hak-hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, yang tidak sesuai dengan Peraturan Presiden ini, penyelesaiannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. sepanjang rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang wilayah kabupaten, beserta rencana rincinya belum disesuaikan dengan Peraturan Presiden ini, Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur digunakan sebagai acuan pemberian izin pemanfaatan ruang.

Semua peraturan perundang-undangan terkait dengan penataan ruang Kawasan Borobudur dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Presiden ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

- (1) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur selama 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dalam hal:

a. terdapat...

- a. terdapat kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- terdapat kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan batas wilayah daerah yang termasuk dalam Kawasan Borobudur yang ditetapkan dengan peraturan perundangundangan; atau
- c. apabila terjadi perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang terkait dengan Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN... NOMOR ...